



**KONSEP PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

NOVIA SYIAM IRWANI

2010611250

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2024



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**KONSEP PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**


NOVIA SYIAM IRWANI

2010611250

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 04 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Abdul Kholid, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 199110132022031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 199408252019032023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :
Nama : Novia Syiam Irwani
NPM : 2010611250
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Konsep Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Ketua

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm. Kes.

Anggota I
Abdul Kholid, S.H., M.H.
DEKAN
Dekan
Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Anggota II
Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Kaprodi
Abdul Kholid, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Juli 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam Penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Novia Syiam Irwani

N.I.M. : 2010611250

Tanggal : 04 Juni 2024

Tanda Tangan :

Yang menyatakan,



Novia Syiam Irwani

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Syiam Irwani
NIM/NPM : 2010611250
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Konsep Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksekutif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi /jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 04 Juni 2024

Yang menyatakan,



Novia Syiam Irwani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat, kasih dan karunia-Nya sajalah Penulis dapat menyelesaikan Penulisan tugas akhir dengan bentuk skripsi yang berjudul **Konsep Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. Dalam melakukan Penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam pengerjaan penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar secara tulus dan dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Drs. Antar Venus, MA., Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Ali Imran Nasution, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan serta bantuan kepada Penulis semenjak menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas bantuannya yang telah meluangkan waktu serta membantu Penulis dalam banyak hal mulai dari memberi saran, masukan, kritikan, dan pencerahan selama proses penyusunan, pembahasan diskusi, sampai terselesaiannya Tugas Akhir ini.

9. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., dan Bapak Kayus Kayowuan L, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji Seminar Proposal Tugas Akhir yang telah memberikan banyak masukan serta saran dan memberikan kesempatan kepada Penulis untuk tetap melanjutkan tugas akhir Penulis.
10. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm. Kes., dan Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji Sidang Akhir yang telah memberikan banyak masukan serta saran untuk dapat menyempurnakan tugas akhir Penulis.
11. Terkhusus kepada keluarga yang sangat saya cintai kedua Orang Tua saya yakni ayahanda Drs. Heri Purnomo dan ibunda Murtini, S.Pd., serta adik kandung saya Alkadiena Syiam Anggarani atas doa dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yakni Anam, Ayu, Yasmin, Rina, dan Aley yang telah bersama-sama Penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Sahabat-sahabat Penulis semasa SMA yang Penulis kasihi yakni Pipit, Vinanda, Oktavia, Bia, dan Nadia yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Sahabat-sahabat terkasih Penulis yang telah seperti keluarga bagi Penulis yakni Kak Nabilah, Kak Fio, Kak Adhiya, Kak Anjos, Bang Andrew, Namira, Anidha, Key, Tesa, Yuni, Maya, dan Wira yang telah senantiasa menemani, menyemangati, mendukung dan membantu Penulis dalam keadaan apapun semenjak awal perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
15. Keluarga Besar Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta kepengurusan periode 2022 yang telah memberikan motivasi kepada Penulis untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik hingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
16. Seluruh Keluarga Besar Paduan Suara Mahasiswa Gita Advayatva Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang sangat Penulis kasihi yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah menemani, menyemangati, dan mendukung Penulis dalam keadaan apapun hingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan

17. Kepada berbagai pihak lainnya yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu serta yang memberikan bantuan dan dukungan secara tidak langsung dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka untuk menerima semua kritik dan saran guna membangun dan menyempurnakan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan untuk ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hukum kepada para pembaca secara umum maupun bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 04 Juni 2024



Novia Syiam Irwani

2010611250

ABSTRAK

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual, terdapat permasalahan dalam pembuktian perkara yakni sulitnya mendapatkan alat bukti yang sah, serta memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah, akan tetapi faktanya masih terdapat perkara tindak pidana kekerasan seksual yang diputus bebas oleh Hakim dikarenakan kurangnya alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim. Oleh karena itu penting untuk melibatkan beberapa ahli diantaranya Ahli Jiwa yakni psikolog, psikiater, dan Ahli Kedokteran Forensik untuk mendapatkan alat bukti berupa rekam medis korban dan keterangan ahli, serta bagaimana alat pendekripsi kebohongan dapat membantu dalam memperkuat pembuktian di persidangan dengan melakukan pemeriksaan terkhusus kepada pelaku kekerasan seksual dan memenuhi minimal alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk. Selanjutnya didukung dengan pendekatan pembuktian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang diadopsi dari negara India yakni pendekatan pembuktian dengan anggapan Hakim bahwa terdakwa bersalah sampai terbukti sebaliknya dengan syarat telah terpenuhinya alat bukti sah yang dapat menunjukkan fakta dan bukan hanya sekadar kemungkinan, walaupun sistem pembuktian negara India berbeda dengan Indonesia akan tetapi pendekatan pembuktian ini dapat diadopsi terkhusus pada perkara tindak pidana kekerasan seksual, mengingat pendekatan pembuktian ini diterapkan di India salah satunya dilatarbelakangi oleh hasil studi internasional oleh Thompson Reuters yang menyatakan bahwa India merupakan negara paling berbahaya bagi perempuan pada tahun 2018 terkhusus dalam hal kekerasan seksual yang diakibatkan tingginya angka kasus kekerasan seksual di India. Selain itu, ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dalam ICRC *Strategy on Sexual Violence 2018-2024* mengatur bahwa penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam konflik bersenjata menggunakan pendekatan pembuktian terbalik didukung dengan respons multidisiplin tim ICRC untuk mendapatkan fakta yang akurat, pendekatan ini dapat diadopsi dengan membentuk tim khusus penanganan kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga dapat meminimalisir kesulitan dalam pembuktian perkara dan memberikan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : Konsep Pembuktian Perkara, Kekerasan Seksual, Perbandingan Hukum.

ABSTRACT

In the settlement of cases of sexual violence crimes, there are problems in proving cases, namely the difficulty of obtaining valid evidence, and obtaining a judge's belief that the defendant is legally and convincingly guilty. This research uses normative juridical research using a statutory approach, conceptual approach, comparative approach, and case approach. The results showed that the testimony of witnesses and / or victims is sufficient to prove that the defendant is guilty if accompanied by one other valid evidence and the judge obtains a conviction that the defendant is guilty, but in fact there are still cases of sexual violence crimes that are acquitted by the judge due to lack of evidence that can convince the judge. Therefore, it is important to involve several experts including Mental Experts, namely psychologists, psychiatrists, and Forensic Medicine Experts to obtain evidence in the form of victim medical records and expert testimony, as well as how lie detectors can assist in strengthening evidence at trial by conducting special examinations of perpetrators of sexual violence and fulfilling the minimum evidence in accordance with the provisions in the legislation in the form of expert testimony evidence, letter evidence, and clue evidence. Furthermore, it is supported by the approach to proving cases of sexual violence crimes adopted from India, namely the evidentiary approach with the assumption of the Judge that the defendant is guilty until proven otherwise on the condition that valid evidence has been fulfilled that can show facts and not just possibilities, although the Indian state evidentiary system is different from Indonesia, this evidentiary approach can be adopted specifically in cases of sexual violence crimes, considering that this evidentiary approach is applied in India, one of which is motivated by the results of an international study by Thompson Reuters which states that India is the most dangerous country for women in 2018, especially in terms of sexual violence due to the high number of cases of sexual violence in India. In addition, the ICRC (International Committee of the Red Cross) in the ICRC Strategy on Sexual Violence 2018-2024 regulates that the resolution of cases of sexual violence in armed conflict using the reverse proof approach is supported by the multidisciplinary response of the ICRC team to obtain accurate facts, this approach can be adopted by forming a special team for handling sexual violence in the Indonesian criminal justice system, so as to minimize difficulties in proving cases and providing legal certainty for victims of sexual violence.

Keywords: Concept of Case Proof, Sexual Harassment, Comparative Law.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Masalah	7
3. Sumber Data	8
4. Cara Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis Data.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. <i>Literature Review.....</i>	10
B. Tinjauan Teori dan Kerangka Konseptual.....	17
1. Tinjauan Teori	17
2. Kerangka Konseptual	23

BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	30
A. Pengaturan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh ICRC	30
B. Pengaturan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di India	35
C. Pengaturan Penggunaan Alat Pendekripsi Kebohongan dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana	39
D. Kedudukan dan Peran Ahli Jiwa dalam Pembuktian di Persidangan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	58
E. Kedudukan dan Peran Ahli Kedokteran Forensik dalam Pembuktian di Persidangan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	67
1. Pengaturan Pembuktian dalam KUHAP	69
2. Pengaturan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam KUHAP dan UU TPKS	73
3. Efektifitas Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.....	79
B. Penerapan Konsep Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	94
1. Perbandingan Pengaturan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia dengan India, dan ICRC	96
2. Konsep Penerapan Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	101
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel <i>Literature Review</i>	10
Tabel 2 : Tabel Pembanding Metode Pendekripsi Kebohongan	45
Tabel 3 : Tabel Aturan Lanjutan Jenis Alat Bukti dalam KUHAP	70
Tabel 4 : Tabel Pembanding Pengaturan Pembuktian dalam KUHAP dan UU TPKS	74
Tabel 5 : Tabel Pembanding Pengaturan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, India, dan ICRC	97

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Data Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Tahun 2013-2022 Akumulasi 3 Sumber Data (Komnas Perempuan, BADILAG, Lembaga Layanan)	81
Grafik 2 : Data Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah Dari 3 Sumber Data (Komnas Perempuan, BADILAG, Lembaga Layanan)	82
Grafik 3 : Data Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Tahun 2023 Akumulasi 2 Sumber Data (Komnas Perempuan, Lembaga Layanan)	83
Grafik 4 : Data Real Time Simfoni-PPA Kasus Kekerasan Berdasarkan Gender	84
Grafik 5 : Data Jenis Kekerasan yang Dialami Korban	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	123
Lampiran 2. Bukti Cek Turnitin	125
Lampiran 3. Berita Acara Hasil Ujian.....	127